



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Snb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH XXXXXXXXXX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan cabut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Berambang, Desa XXXXXXXXX Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXX Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXX, dengan Register Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Snb pada tanggal 2 November 2023 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pemikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXXXXXXX tertanggal 10 Februari 2022;

Putusan No. 86/Pdt.G/2023/MS.Snb
Halaman 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan dilaksanakan Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighat ta'lik talak yang secara lengkap sebagaimana tersebut dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus sebagai Janda dan Tergugat berstatus sebagai Duda;
4. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat Telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami dengan baik (muasyarah bil Mahkamah Agung ruf) karena Tergugat ternyata telah:
 - 5.1. Tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, tepatnya sejak bulan Juli tahun 2022 sampai;
 - 5.2. Tergugat tidak mempedulikan / telah membiarkan serta menelantarkan Penggugat lebih dari 6 bulan, tepatnya dari bulan Juli tahun 2022 sampai dengan perkara ini diajukan;
6. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka (2, 4), yang telah ia ucapkan Tergugat sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat, yaitu:
 - 6.1. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
 - 6.2. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) Istri saya enam bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat tidak ridha dan telah mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan atas pelanggaran sighat ta'lik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang Pengganti (Iwadh) sesuai yang disebutkan dalam sighat ta'lik talak sejumlah Rp. 10.000,00,00 (sepuluh ribu rupiah);
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam jo sighat taklik talak nomor (2) dan (4);
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor :470/797/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala

Putusan No. 86/Pdt.G/2023/MS.Snb
Halaman 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa XXXXXXXXX Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tertanggal 31 Oktober 2023;;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di atas, mohon kiranya kepada ketua Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXX cq, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak angka (2 dan 4) yang telah Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat), dengan uang iwadh yang harus dibayar oleh Penggugat sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Snb yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim memeriksa identitas Penggugat, Penggugat membenarkan identitas sebagaimana dalam gugatan Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi identitasnya disebabkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Putusan No. 86/Pdt.G/2023/MS.Snb
Halaman 3 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya damai dari tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadimya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, kemudian sebelum Hakim melanjutkan sidang, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXX Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Snb secara lisan;

Bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut surat gugatannya tersebut, maka Hakim berpendapat tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon kepada Hakim agar tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan dengan tegas mencabut gugatannya di persidangan yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXX Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Snb secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv, Hakim patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk perkara a quo harus ditetapkan telah terjadinya pencabutan terhadap perkara yang bersangkutan sebagaimana akan disebut dalam penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Putusan No. 86/Pdt.G/2023/MS.Snb
Halaman 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271-272 Rv. dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 86/Pdt.G/2023/MS.Snb putus karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXX untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXX tahun 2023 sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Djumadilawal 1445 Hijriyah, oleh kami **Sardianto, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dan dibantu oleh **Umi Kalsum, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Sardianto, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Umi Kalsum, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	320.000,-

Putusan No. 86/Pdt.G/2023/MS.Snb
Halaman 5 dari 5 halaman